



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Sutan Syahril No. 7 Pontianak 78116 Telp. (0561) 734602, 733756 Fax. 732976  
Website : [dikbud.kalbarprov.go.id](http://dikbud.kalbarprov.go.id) Email : [info@dikbud.kalbarprov.go.id](mailto:info@dikbud.kalbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 420.5/ 059 /DIKBUD/ 2017**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I**  
**MATAN HILIR SELATAN KETAPANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
  - bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
  - bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Operasional Sekolah, bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
  - bahwa sesuai dengan point a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Memperhatikan** :
- proposal/study kelayakan serta surat permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matan Hilir Selatan Ketapang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 6 Januari 2017;
  - hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2017 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matan Hilir Selatan Ketapang berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua yang dibutuhkan sudah sesuai dengan standard sebuah SMK Negeri serta untuk semua dan semuanya telah terpenuhi.

3. adanya Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana dan strategi, proposal dan study kelayakan yang baik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matan Hilir Selatan Ketapang :
1. Bidang Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan
  2. Program keahlian : Pengolahan Hasil Pertanian
  3. Bidang Keahlian : Pariwisata
  4. Program keahlian : Tata busana
  5. Bidang keahlian : Agribisnis Sumber Daya Perairan
  6. Program Keahlian : Budi Daya Air Tawar / Laut
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar:  
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 13 Juni 2017



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang di Ketapang;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.